

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum adalah kekuasaan yang mengatur dan memaksa serta mempunyai sanksi yang tegas bagi siapa yang melanggarnya. Pada hakikatnya tujuan diciptakannya hukum agar tercipta kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup masyarakat. Seiring perkembangan jaman jenis-jenis perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan masyarakat semakin banyak dan beraneka ragam, demikian juga dengan para pelanggar hukum yang berasal dari lapisan masyarakat yang berbeda, hal ini menunjukkan bahwa asannya tujuan hukum belum terwujud sepenuhnya.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹

Salah satu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana adalah pencabulan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggolongkan tindak pidana pencabulan kedalam tindak pidana kesusilaan. KUHP belum

¹Moeljanto, 2018, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hal 59

mendefenisikan dengan jelas maksud dari pencabulan itu sendiri dan bahkan menggabungkan pengertiannya dengan pemerkosaan dan persetubuhan. Tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dengan norma kesopanan dan kesusilaan seseorang yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual, misalnya mengelus-eluskan atau menggosok-gosokan penis atau vagina, memegang buah dada, atau mencium mulut perempuan.

Tindak pidana pencabulan merupakan jenis kejahatan yang sangat berdampak pada korbannya, sebab terjadinya pencabulan akan melanggar Hak Asasi Manusia serta dapat merusak martabat manusia, khususnya akal, jiwa, dan keturunan. Kasus-kasus tindak pidana pencabulan saat ini marak terdengar di Indonesia, dimana yang sering menjadi korbannya adalah anak-anak dibawah umur. Hal ini dikarenakan anak-anak belum bisa menjaga dirinya sendiri dari berbagai ancaman yang datang pada dirinya. Tindak pidana pencabulan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada bab XIV tentang kesusilaan buku ke-II dimulai dari pasal 289-298 KUHP yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan.²

Sedangkan Perlindungan Anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

² Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung, Refika Aditama, hal 5

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dikatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa yang memiliki peraturan strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, selaras dan seimbang.

Terjadinya tindak pidana pencabulan yang kerap terjadi pada anak-anak tentu sangat meresahkan masyarakat, terutama bagi orang tua yang memiliki anak dibawah umur. Mereka tentu membayangkan tentang akibat tindak pidana tersebut yang dapat merusak harapan anak-anak mereka. Oleh karena itu terhadap pelakunya harus dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tentunya memberikan rasa keadilan. Anak yang melakukan tindak pidana adalah anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum yang berlaku dalam masyarakat.³

Anak yang melakukan tindak pidana harus mendapatkan pembedaan dan perlu dijatuhi pidana karena pembedaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana.

³Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hal 41

Tujuan dari pemidanaan adalah untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna. Hal ini dilakukan karena pelaku tindak pidana adalah anak dibawah umur yang memiliki harkat dan martabat untuk memajukan suatu negara meskipun pada kenyataannya anak sudah melakukan tindak pidana. Dengan dijatuhipidana baik berupa sanksi pidana atau sanksi tindakan yakni pengawasan, pembinaan, pelatihan kerja,tentunya akan memberikan dampak positif bagi anak dan diharapkan bagi pelaku tindak pidana tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN (Putusan Nomor 07/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pwt)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kepada Pelaku Tindak Pidana Yang Membujuk Anak Melakukan Pencabulan Dalam Putusan Nomor 07/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pwt ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah :Untuk Mengetahui Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam

Menjatuhkan Putusan Kepada Pelaku Tindak Pidana Yang Membujuk Anak Melakukan Pencabulan Dalam (Putusan Nomor 07/Pid.Sus-Anak/2017/pN.Pwt).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah mencakup manfaat teoritis, manfaat praktis, dan manfaat bagi diri sendiri :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana secara umum. Sedangkan secara khusus yaitu memberikan sumber pemikiran bagi pengembangan Hukum Pidana Anak.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memebrikan sumbangan pemikiran kepada aparat penegak hukum seperti : Polisi, Jaksa, Hakim dan Pengacara didalam memahami Hukum Perlindungan Anak

3. Manfaat bagi Diri Sendiri.

Tulisan ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa pidana yang berkuliah di program Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSATAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pidanaan

1. Pengertian Pidana dan Pidanaan

Menurut Sudarto pidana didefinisikan sebagai nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.⁴Sedangkan Roeslan Saleh mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada sipembuat delik itu.⁵

Pada dasarnya pidana dan tindakan adalah sama, yaitu berupa penderitaan. Perbedaannya yaitu, penderitaan pada tindakan lebih kecil atau ringan daripada penderitaan yang diakibatkan oleh penjatuhan pidana. Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukuman sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*.⁶Berdasarkan pengertian pidana tersebut dapat disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut :⁷

- a. Pidana pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan nestapa atau penderitaan atau akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan .

⁴ Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Bandung, Refika Aditama, hal 19

⁵ Mulyati Pawennei, 2015, *Hukum Pidana*, Jakarta, Mitra Wacana Media, hal 34

⁶ Adami Chazawi, 2013, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, hal 23

⁷ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hal 186

c. Pidana itu diberikan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Lamintang, secara tegas memisahkan antara pengertian pidana dengan pembedaan. Dapat diketahui bahwa pidana itu sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau alat belaka, bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan.⁸Selanjutnya Sudarto memberikan penjelasan bahwa pembedaan sinonim dengan istilah “penghukuman”. Penghukuman berasal dari kata ‘hukum’ sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (*berechten*). Menetapkan hukum ini sangat luas artinya, tidak hanya dalam lapangan hukum pidana saja tetapi juga bidang hukum lainnya. Oleh karena istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pembedaan atau penjatuhan pidana oleh hakim.⁹

Berdasarkan pendapat Sudarto, pembedaan dapat diartikan sebagai penetapan pidana dan tahap pemberian pidana. Tahap pemberian pidana dalam hal ini ada dua arti, yaitu dalam arti luas menyangkut pembentuk undang-undang yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana dan dalam arti konkret yang menyangkut berbagai badan yang mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana. Pembedaan merupakan upaya terakhir dalam proses hukum pidana dan merupakan akhir atau puncak dari keseluruhan sistem upaya-upaya yang

⁸ Soedarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, hal 72

⁹ *Ibid*, hal 74

menggerakkan manusia melakukan tingkah laku tertentu seperti yang diharapkan masyarakat.

Menurut Ted Honderich pemidanaan harus memuat tiga unsur, yaitu :¹⁰

- a. Pemidanaan harus mengandung kehilangan (*deprivation*) atau kesengsaraan (*distress*), yang biasanya secara wajar dirumuskan sebagai sasaran dari tindakan pemidanaan. Unsur ini merupakan kerugian atau kejahatan yang diderita oleh subjek yang menjadi korban akibat tindakan subjek lain. Tindakan subjek lain tersebut dianggap telah mengakibatkan penderitaan bagi orang lain dan melawan hukum yang berlaku secara sah.
- b. Pemidanaan datang dari institusi yang berwenang secara hukum. Jadi pemidanaan tidak merupakan konsenskuensi alamiah suatu tindakan, melainkan sebagai hasil suatu keputusan pelaku personal suatu lembaga yang berkuasa, oleh karena itu pemidanaan bukan tindakan balas dendam terhadap pelanggar hukum yang mengakibatkan penderitaan.
- c. Penguasa yang berwenang berhak untuk menjatuhkan pidana kepada subjek yang telah terbukti secara sengaja melanggar hukum atau peraturan yang berlaku dalam masyarakatnya.

Dari defenisi hukum tersebut, disimpulkan bahwa pemidanaan adalah suatu proses penjatuhan hukuman atau pidana yang meliputi serangkaian peristiwa dan tahapan-tahapan dalam penjatuhan suatu pidana sedangkan arti pidana merupakan hukuman yang dijatuhkan yang berupa nestapa atau penderitaan.

2. Tujuan Teori Pemidanaan

Hukum pidana mengenal teori-teori pemidanaan yang pada dasarnya merupakan perumusan dasar-dasar adanya pemidanaan dan tujuan adanya pidana, yaitu:

- a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

¹⁰ Sholehuddin, 2012, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hal 71

Tujuan dari pemidanaan terletak pada hukum pidana itu sendiri, “Barang siapa yang melakukan suatu perbuatan pidana, harus dijatuhkan hukum pidana”.Teori ini disebut juga sebagai teori pembalasan, karena bersifat pembalasan (*vergelding*).Hukuman dijatuhkan karena dosa.¹¹ Menurut Andi Hamzah, teori ini bersifat primitif tetapi terkadang masih dipakai pengaruhnya pada masa zaman modern.¹²

Sementara Karl O Christiansen mengidentifikasi lima ciri pokok dari teori absolut, yaitu :¹³

1. Tujuan pidana semata-mata untuk pembalasan
2. Pembalasan merupakan tujuan utama, tanpa mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya kesejahteraan rakyat
3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat bagi adanya pidana
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pembuat

Bahwa pidana perlu dikenakan sebagai pembalasan atas apa yang telah dibuatnya yang bersifat mengganggu ketertiban masyarakat. Jika pembalasan itu ditujukan pada kesalahan yang tercela dari si pelaku, teori pembalasan ini disebut teori pembalasan subjektif dan jika ditujukan pada perbuatan sipelaku disebut pembalasan yang bersifat objektif.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

¹¹Herlina Manullang, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Medan, UHN Press, hal 80

¹²Mahrus Ali, *Op.cit* hal 187

¹³*Ibid*, hal 189

Menurut teori ini memidanakan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, namun sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah sekedar pembalasan atau pengimbalan kepada seorang pelaku kejahatan, tetapi mempunyai tujuan-tujuan yang bermanfaat. Dasar pemberian pidana terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang melakukan kejahatan, melainkan agar orang tidak melakukan kejahatan.

Secara umum ciri-ciri pokok atau karakteristik teori relatif sebagai berikut : ¹⁴

1. Tujuan pidana adalah pencegahan
2. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada sipelaku (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana
4. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan
5. Pidana melihat kedepan (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

c. Teori gabungan

Secara teoritis teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Disamping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, tetapi dimaksudkan agar perbuatan pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat.

¹⁴*Ibid*, hal 191

Munculnya teori gabungan pada dasarnya merupakan respon kritik yang dilancarkan baik terhadap teori absolut maupun teori relatif. Penjatuhan suatu pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.¹⁵

d. Teori Restoratif

Restorative Justice adalah bentuk yang paling disarankan dalam melakukan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Menurut teori ini hal yang menjadi dasar dilakukan restoratif yaitu dikarenakan konsep *restorative justice* melibatkan berbagai pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Pendekatan keadilan restoratif memandang bahwa kejahatan atau tindakan kriminal tidak hanya bermuara pada penghukuman bagi pelaku, tetapi juga memperhatikan kepentingan korban, penyelesaian dilakukan dengan melibatkan kedua belah pihak dan tidak harus berujung pada pemidanaan.¹⁶ Dalam Sistem Peradilan pidana anak Restoratif bertujuan untuk :¹⁷

- a. Mengupayakan perdamaian antara korban dan anak
- b. Mengutamakan penyelesaian di luar proses peradilan
- c. Menjauhkan anak dari pengaruh negatif proses peradilan
- d. Menanamkan rasa tanggung jawab anak

¹⁵*Ibid*, hal 192

¹⁶Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Semarang, Citra Aditya Bakti, hal 112

¹⁷Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika Offset, hal 133

e. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan

e. Teori Diversi

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Menurut teori ini Diversi merupakan implementasi dari keadilan Restoratif yang berupaya mengembalikan pemulihan terhadap sebuah permasalahan bukan sebuah pembalasan. Tujuan dari Diversi yakni :¹⁸

a. Untuk menghindari anak dari penahanan

b. Untuk mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak

c. Agar anak bertanggungjawab atas perbuatannya

d. Menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan

B. Tinjauan Umum Mengenai Anak

1. Pengertian Anak

Secara umum dikatakan anak adalah seseorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyampingkan bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak dipahami sebagai individu yang belum dewasa. Dewasa dalam arti anak belum memiliki kematangan rasional, emosional, moral, dan sosial seperti orang dewasa pada umumnya. Anak dalam masyarakat merupakan pembawa kebahagiaan, hal ini dapat dibuktikan

¹⁸Harrys Pratama Teguh, 2018, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta, Andi Offset, hal 96

dalam setiap upacara pernikahan terdapat doa restu dan harapan semoga kedua insan atau kedua mempelai mempunyai anak.¹⁹

Anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang lahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa diminta.²⁰

Di Indonesia pengertian anak bersifat pluralitas, sehingga terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang memberi batasan usia anak secara berbeda-beda, diantaranya :²¹

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dalam pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal dalam mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia dalam pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.²²

¹⁹Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung, Refika Aditama, hal 68

²⁰Rika Saraswati, *Op.cit*, hal 1

²¹M. Ghufuran, H. Kordi K, 2015, *Durhaka Kepada Anak*, Jogjakarta, Pustaka Baru Pers, hal 4

²²R. Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hal

2. Hak-Hak Anak

Berbicara tentang anak tidak lepas dari hak dan kewajibannya. Anak akan selalu menjadi pokok bahasan yang menarik karena ditangannya nasib negara akan dibawa. Berkaitan dengan perlakuan terhadap anak, maka lebih dahulu dibahas mengenai hak dan kewajiban anak.²³

Adapun perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam pasal 3 menyebutkan bahwa setiap anak dalam proses peradilan berhak :²⁴

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
- b. Dipisahkan dari orang dewasa
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
- d. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup
- e. Tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
- f. Tidak dipublikasikan identitasnya
- g. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak

Selain itu dalam pasal 4 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menyatakan bahwa anak yang sedang menjalani masa pidana berhak atas :²⁵

- a. Remisi atau pengurangan masa pidana
- b. Asimilasi
- c. Cuti mengunjungi keluarga
- d. Pembebasan bersyarat
- e. Cuti menjelang bebas
- f. Cuti bersama
- g. Hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

²³ Angger Sigit Pramukti, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jogjakarta, Pustaka Yustisia, hal 10

²⁴ Harrys Pratama, *Op.cit*, hal 33

²⁵ *Ibid*

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yakni dalam pasal 52 ayat 1 ditegaskan bahwa :²⁶

- a. Hak perlakuan manusiawi bagi anak yang dirampas kemerdekaanya dan dipisahkan dari orang dewasa
- b. Hak tidak dapat dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup
- c. Hak tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi
- d. Hak tidak dipisahkan dari orang tua
- e. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran
- f. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial

Selain berbicara mengenai hak-hak anak, maka hal yang perlu dibahas yakni mengenai kewajiban. Karena antara hak dan kewajiban adalah suatu hal yang beriringan selalu. Kewajiban berarti sesuatu yang wajib dilakukan, menurut Setya Wahyudi, anak melakukan kewajiban bukan semata-mata sebagai beban, tetapi justru dengan melakukan kewajiban-kewajiban menjadikan anak tersebut berpredikat anak yang baik. Anak yang baik tidak hanya meminta hak-haknya saja, tetapi akan melakukan kewajiban-kewajibannya.

Berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, ada lima hal kewajiban anak di Indonesia yang mestinya dilakukan, antara lain :²⁷

- 1 Menghormati orang tua, wali dan guru
- 2 Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi temannya
- 3 Mencintai tanah air, bangsa dan Negara²⁸

²⁶ H.R Abdusallam, 2017, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, PTIK, hal 29

²⁷ Angger Sigit Pramukti, *Op.cit*, hal 15

²⁸ Nasir Djamil, *Op.cit*, hal 22

- 4 Menunaikan ibadah sesuai dengan agamanya
- 5 Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

C. Tinjauan Umum Mengenai Pencabulan

1. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan

Pencabulan berasal dari kata cabul dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan dalam kamus hukum berarti : keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan).

Perbuatan cabul sebagaimana dijelaskan dalam pasal 390 RUU KUHP yang diambil dari pasal 289 KUHP adalah dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya :

- a. Seorang laki-laki dengan paksa menarik tangan seorang wanita dan menyentuhkan pada alat kelaminnya
- b. Seorang laki-laki meraba badan seorang anak perempuan dan kemudian membuka kancing baju anak tersebut untuk dapat mengelus payudaranya dan menciumnya. Pelaku melakukan hal tersebut untuk memuaskan nafsu birahinya.

Menurut R. Seoesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah “Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba,

anggota kemaluan, meraba-raba payudara dan sebagainya. Pada umumnya yang menjadi korban pencabulan adalah anak-anak”.²⁹

Dasar hukum mengenai tindak pidana pencabulan yang ada kaitannya dengan pencabulan anak dalam KUHP terdapat pada pasal 289 dan Pasal 290 Ayat (2)

KUHP yang merumuskan :

Pasal 289 KUHP :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dipidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.”³⁰

Pasal 290 Ayat (2) KUHP :

“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun : barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu untuk dikawin.”³¹

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 diatur dalam pasal 82 ayat 1 yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah).”

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan

Unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana pencabulan terhadap anak dari perumusan Pasal 82 Ayat (1)

²⁹ R. Soesilo, 1974, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor Politea, hal 212

³⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan* Op.cit hal 5

³¹ R. Soesilo, *Op.cit*, hal 214

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak adalah :

a. Unsur Subjektif

1. Setiap Orang

Unsur pertama tindak pidana adalah perbuatan orang, pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana itu manusia (*natuurlijke personen*). Selain manusia ada pula badan hukum, perkumpulan atau korporasi dapat menjadi subjek tindak pidana, apabila secara khusus ditentukan dalam undang-undang untuk delik tertentu.³²

Setiap orang selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang di ajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan. Sehingga unsur setiap orang yang dimaksud dalam perkara tersebut terpenuhi.

2. Dengan Sengaja

Memorie van Toelichting (MvT) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Soedarto mengatakan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu.³³

³²Soedarto, *Op.cit*, hal 63

³³*Ibid*, hal 102

Perbuatan menyebabkan (*teweegbrengt*) dan memudahkan (*bevordert*) adalah dua rumusan perbuatan yang bersifat abstrak, disebut abstrak karena dalam perbuatan itu terdiri dari bermacam-macam wujud konkret. Sebelum wujud-wujud itu timbul, tidaklah dapat diketahui apa bentuk dari perbuatan menyebabkan dan perbuatan memudahkan itu.

Perbuatan menyebabkan adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan suatu akibat, akibat perbuatan cabul anaknya dan lain-lain dengan orang lain. Perbuatan ini terkandung makna bahwa orang yang berbuat cabul dengan orang lain tersebut, semula tidak mempunyai kehendak berbuat cabul.³⁴ Perbuatan si pembuatlah yang menimbulkan akibat dilakukannya perbuatan cabul. Inisiatif untuk terjadinya perbuatan cabul datangnya dari si pembuat yang melakukan yang melakukan perbuatan menyebabkan, dan bukan dari orang yang menyebabkan cabul. Jadi yang dimaksud dengan sengaja adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan terlebih dahulu adanya niat dari si pelaku dengan mengerti akibat perbuatan tersebut.

Terdapat dua teori kesengajaan dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, yaitu:³⁵

- a. Teori Kehendak (*willstheorie*) yang diajarkan oleh Von Hippel, menerangkan bahwa inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang.
- b. Teori Pengetahuan atau membayangkan (*voorstelings-theorie*) dianut oleh Frank, menerangkan bahwa sengaja berarti membayangkan akan

³⁴Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hal 108

³⁵*Ibid*, hal 102

timbulnya akibat perbuatannya: orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat.

Seseorang yang melakukan sesuatu dengan sengaja didalamnya dapat dibedakan 3 (tiga) corak sikap batin, yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan itu, yaitu :³⁶

- a. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan
 - b. Kesengajaan dengan sadar kepastian
 - c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan
- b. Unsur Objektif

Melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderita secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran termasuk untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.³⁷

Ancaman kekerasan dijelaskan oleh Anwar adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya.

Pasal 55 Ayat 1 ke-2 KUHP merumuskan :“Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat,

³⁶Soedarto, *Op.cit* hal 103

³⁷Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Op.cit*, hal 17

dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau kesempatan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.”

3. Pengaturan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Pencabulan

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum dan secara khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.³⁸

Selanjutnya secara terperinci dijelaskan oleh situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.³⁹

Dalam rangka mengadakan perlindungan bagi anak agar terciptanya kesejahteraan anak, sejak tahun 1979, Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan upaya terhadap perlindungan anak tersebut, yakni :⁴⁰

1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Hukum Pidana

³⁸<https://hukamnas.com/macam-macam-hukum-positif>, diunduh Selasa, 25 Juni 2019, pukul 22.00 wib.

³⁹<http://perpustakaan.mahkamah.agung.go.id>, diunduh Selasa, 25 Juni 2019, pukul 22:05 wib

⁴⁰AAA. Ngr. Tini Rusmina Gorda, 2017, *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia*, Malang, Setara Pers, hal 4

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berikut penjelasan pengaturan tentang tindak pidana pencabulan berdasarkan Undang-Undang yang diatur yakni sebagai berikut :

a. Pengaturan Hukum Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 1 ayat 1 KUHP menyebutkan:

Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas ketentuan aturan dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan itu dilakukan. Pasal 1 ayat 1 KUHP ini merupakan perundang-undangan hukum pidana yang modern yang menuntut bahwa ketentuan pidana harus ditetapkan dalam undang-undang yang sah. Hal ini berarti bahwa larangan-larangan menurut adat tidak berlaku untuk menghukum orang, kecuali tercantum dalam pasal 1 KUHP dimaksud, selanjutnya KUHP menuntut pula bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang tidak dapat dikenakan kepada perbuatan yang telah dilakukan sebelum ketentuan pidana dalam undang-undang itu diadakan, berarti bahwa undang-undang tidak berlaku surut.

KUHP telah menentukan bagaimana sikap yang dapat diambil oleh seorang hakim dalam mengadili seseorang yang telah melakukan tindak pidana sebelum berumur 16 (enam belas) tahun karena penerapan hukumnya terhadap anak berkaitan dengan usia anak tersebut. Hukuman adalah suatu perasaan sengsara yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada seseorang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana.⁴¹

Dalam pasal 10 KUHP menyebutkan jenis-jenis pidana, yakni :⁴²

- a. Pidana Pokok terdiri dari :
 - 1) Pidana Mati
 - 2) Pidana Penjara
 - 3) Pidana Kurungan
 - 4) Pidana Denda
- b. Pidana Denda terdiri dari :
 - 1) Pencabutan Hak Tertentu
 - 2) Perampasan Hak tertentu
 - 3) Pengumuman Putusan Hakim

Urutan ini dibuat menurut beratnya pidana, dimana yang terberat disebutkan terlebih dahulu. Pidana tambahan dimaksudkan sebagai tambahan terhadap pidana pokok. KUHP Indonesia telah mengenal istilah Pencabulan yang merupakan kejahatan terhadap kesopanan (kesusilaan). Kejahatan Pencabulan yang dimasukkan dalam klasifikasi kejahatan kesusilaan. Pengaturan mengenai tindak pidana pencabulan diatur dalam Pasal 289-298 KUHP. Semua aturan tersebut mengatur aturan yang berbeda mengenai tindak pidana cabul dan memiliki sanksi yang berbeda satu dengan yang lain.

⁴¹ R. Soesilo, *Op.cit*, hal 135

⁴²<http://artikelddk.com/jenis-hukuman-pidana-menurut-pasal-10-kuhp/>, diakses Rabu, 26 Juni 2019, pukul 10.55 wib

1. Pasal 289 KUHP sebagai berikut :

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada diri sendiri perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selamalamanya sembilan tahun.

Berdasarkan pasal 289 KUHP tersebut disimpulkan bahwa perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin.⁴³ Adapun mengenai unsur-unsur dalam tindak pidana pencabulan menurut Pasal 289 KUHP adalah unsur memaksa sebagai suatu perbuatan yang demikian rupa sehingga tak berdaya untuk menghindarinya. Sedangkan kekerasan yang dimaksudkan yaitu setiap perbuatan yang hebat. Pasal 89 KUHP memperluas pengertian kekerasan sehingga memingsankan atau melemahkan orang, disamakan dengan melakukan kekerasan.

Dalam rumusan Pasal 289 KUHP tidak disebutkan kepada siapa perbuatan cabul itu dilakukan. Hanya saja tersirat dalam pasal ini ancaman kekerasan yang ditujukan terhadap wanita itu sendiri dan bersifat sedemikian rupa hingga berbuat lain tidak memungkinkan bagi wanita tersebut selain membiarkan dirinya untuk disetubuhi oleh orang yang melakukan pemaksaan tersebut. Sehingga perbuatan cabul itu adalah berupa perbuatan paksaan kepada korban.

Tujuan diterapkannya Pasal 289 KUHP tersebut, telah mampu mengantisipasi anak yang melakukan tindak pidana pencabulan dan juga bagi para korban tindak pidana tersebut mampu untuk kembali hidup seperti biasa tanpa mengalami suatu

⁴³*Ibid*, hal 212

trauma akibat apa yang pernah dialaminya di waktu belum dewasa dan juga dapat memberikan efek jera kepada para pelaku pencabulan tersebut

Pasal 289 KUHP dalam perkembangannya di masyarakat memang sudah cukup mampu menjerat para pelaku tindak pidana pelecehan seksual jelas terlihat dalam perumusan pasal tersebut yang mengatakan bahwa “barang siapa” dimana dengan kalimat tersebut membuat pasal ini juga mampu menjerat anak-anak sebagai pelaku pencabulan.

2. Pasal 290 KUHP dimuat bahwa:

Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun dihukum:

- 1e. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya
- 2e. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berupa umurnya, bahwa orang itu belum masanya kawin
- 3e. Barangsiapa membujuk (menggoda) seseorang yang diketahuinya atau patut disangkanya bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum masanya buat kawin akan melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin.

Pasal ini mengatakan tentang “berbuat cabul”, yang isinya hampir sama dengan pasal 286 dan 287 KUHP. Menurut pasal ini dapat dihukum juga: orang yang membujuk atau menggoda seseorang yang umurnya belum cukup 15 tahun atau belum masanya untuk kawin atau orang yang membujuk atau menggoda seseorang untuk bersetubuh dengan orang lain diluar nikah.⁴⁴

⁴⁴*Ibid*, hal 213

b. Pengaturan Hukum Positif Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan pelaku mampu bertanggungjawab. Seseorang yang tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Pemberian pertanggungjawaban pidana terhadap anak harus mempertimbangkan perkembangan dan kepentingan terbaik anak di masa yang akan datang. Penanganan yang salah menyebabkan rusak bahkan musnahnya di masa depan, karena anak adalah generasi penerus dan cita-cita negara.⁴⁵

Hukum positif di Indonesia saat ini memang sudah mulai mengatur secara khusus bentuk perlindungan untuk mencegah dan penanggulangan kejahatan terhadap anak-anak yaitu tentang kejahatan yang berupa masalah kasus pencabulan pada anak-anak. Ketentuan yang mengatur tindak pidana pencabulan juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai *lex specialis* yakni antara lain :

1. Pasal 76E Perlindungan Anak berbunyi:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

⁴⁵ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hal 73

2. Pasal 82 ayat 1 dan 2 Perlindungan Anak berbunyi :

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
- 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Menurut Pasal ini dapat dihukum setiap orang yang dengan sengaja baik dengan kekerasan maupun dengan melakukan kebohongan, tipu muslihat dan bujukan terhadap anak dibawah umur (belum berusia delapan belas tahun) untuk melakukan segala perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan kehormatan anak atau korban dan membiarkan dilakukannya perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan kehormatan anak oleh orang lain. Misalnya meraba-raba kemaluan atau anggota tubuh korban, mencium korban dan lain sebagainya

Dari rumusan pasal di atas dikatakan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja berarti bahwa tidak ada batasan pelaku didalam pasal ini. Dimana bisa saja yang melakukan perbuatan tersebut orang dewasa bahkan anak-anak sekalipun, kedua-duanya dapat dikenakan terhadap pasal ini apabila terbukti melakukan perbuatan pencabulan. Dalam pasal ini juga terlihat bahwa tidak ada keharusan

tindakan pidana tersebut harus dilaporkan oleh korbannya. Dengan demikian, delik pencabulan terhadap anak merupakan delik biasa, bukan delik aduan. Oleh karena itu, orang lain boleh melaporkan apabila mengetahui adanya kejadian pencabulan tersebut.⁴⁶

Dapat dijelaskan bahwa tindak pidana pencabulan terhadap anak dapat terjadi berdasarkan beberapa pola atau cara-cara dari si pelaku yaitu :⁴⁷

1. Pelaku akan memilih anak-anak yang mempunyai hubungan dekat dengannya sehingga pelaku mengetahui kondisi anak-anak serta memiliki akses terhadap anak-anak. Tetapi tidak tertutup kemungkinan pelaku juga orang yang tidak dikenal korban
2. Membujuk anak-anak dengan sesuatu yang sangat disukai anak-anak, seperti permen, uang atau es krim.
3. Berlangsung di kediaman anak-anak tersebut atau di tempat tinggal pelaku dan umumnya pelaku tidak menggunakan kekerasan fisik.
4. Pelaku akan melakukannya secara terus menerus dalam waktu yang cukup lama.
5. Pelaku mengancam agar anak-anak tidak menceritakan kejadian itu kepada siapapun. Ini adalah faktor utama penyebab anak-anak tetap membisu.

⁴⁶<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl2034pencabutan-laporan-tentangpencabulan>, diunduh, Rabu 26 Juni 2019, pukul 10.40 wib

⁴⁷*Ibid*

Dari unsur yang terdapat didalam pasal diatas apabila dikaitkan dengan pola atau cara si pelaku maka yaitu “melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabu dapat dikatakan sebagai pemenuhan unsur melakukan tipu muslihat atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul.

Jika diuraikan lebih lanjut, maka unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 76 (e) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak sebagai berikut :⁴⁸

- a. Setiap Orang merupakan unsur subjektif yang berarti adanya pelaku (orang yang dapat bertanggungjawab) yang melakukan perbuatan yang dapat dipidana sesuai dengan Pasal ini.
- b. Dengan Sengaja Merupakan unsur subjektif yang berasal dari dalam diri si pelaku, yang mana si pelaku secara sadar betul, mengerti dan menghendaki perbuatan yang ia dilakukan.
- c. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak Pada dasarnya unsur ini memiliki kemiripan dengan unsur yang disebutkan dalam Pasal 290 ayat (3) yakni adanya tindakan kekerasan, paksaan, serangkaian kebohongan dan tipu muslihat serta bujukan yang dilakukan kepada anak dengan maksud agar si anak mau melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh si pelaku.
- d. Untuk melakukan atau membiarkan melakukan perbuatan cabul. Inilah unsur terakhir yang mana merupakan tujuan utama dari si pelaku melakukan serangkaian kekerasan, bujukan, serta kebohongan terhadap anak, agar anak mau dilakukan cabul atas dirinya.

Berdasarkan perumusan tindak pidana pencabulan diatas baik didalam KUHP maupun didalam UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, diperoleh suatu kesimpulan bahwa yang menjadi subjek tindak pidana tersebut pastilah anak-anak tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa anak juga bisa menjadi pelakunya.

⁴⁸Soedarto, *Op.cit*, hal 63

Berdasarkan UU RI No 35 Tahun 2014 anak yang melakukan tindak pidana pencabulan dapat dijatuhi dengan pidana berdasarkan pasal tersebut diatas untuk memberikan perlindungan dan menjamin kesejahteraan anak

c. Pengaturan Hukum Positif Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mulai diberlakukan dua tahun setelah tanggal pengundangnya, yaitu 30 Juli 2012 sebagaimana disebut dalam Ketentuan Penutupnya (Pasal 108 UU SPPA). Artinya UU SPPA ini mulai berlaku sejak 31 Juli 2014.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak) yang bertujuan agar dapat terwujud pengadilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.⁴⁹

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengubah wajah peradilan pidana anak di Indonesia dengan pengaturan beberapa substansi penting salah satunya mengenai keadilan restoratif. Merujuk pada Penejelasan Umum UU SPPA, keadilan restoratif akan dihasilkan dari suatu proses diversifikasi. Diversifikasi secara

⁴⁹<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/It53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak>, diunduh, Sabtu, 20 Juli 2019, pukul 17:00 wib.

umum diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 UU SPPA. Secara lebih rinci berdasarkan perintah pasal 15 UU SPPA, pedoman pelaksana proses diversi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan diversi akan diatur melalui peraturan pelaksana berupa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan Peraturan Pemerintah (PP).

Diversi merupakan bagian terpenting dalam UU SPPA. Berdasarkan Penjelasan Umum UU SPPA, disebutkan bahwa substansi yang paling mendasar dalam UU SPPA adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi yang dimaksudkan untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak kembali kedalam lingkungan sosial secara wajar.

Anak adalah bagian dari generasi muda yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sebagai salah satu sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Pada kenyataannya sering dijumpai penyimpangan dan perilaku di kalangan anak, bahkan seringkali mereka berperilaku atau melakukan perbuatan melanggar hukum yang dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat.

Undang-Undang Sistem Peradilan Anak ini tidak ada mengatur tentang tindak pidana pencabulan. Undang-Undang ini hanya mengatur sanksi pidana yang akan dijatuhkan bagi anak nakal yang melakukan tindak pidana. Demi kepentingan atau perlindungan anak dengan tetap berpegang pada asas praduga tidak bersalah maka Undang-Undang ini dalam Pasal 21 menentukan sebagai berikut :⁵⁰

⁵⁰Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Op.cit hal 77

1. Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk :
 - a. Menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali atau
 - b. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan dan pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan
2. Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan ke pengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
3. Bapas wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
4. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Anak dinilai masih memerlukan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan lanjutan, masa pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.
5. Instansi pemerintah dan LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan perkembangan anak kepada Bapas secara berkala setiap bulan.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan keputusan serta program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sanksi pidana dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa:

Pasal 69 SPPA :

1. Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
2. Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Pasal 70 SPPA :

Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Pasal 71 (1) SPPA :

- 1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
 - a. pidana peringatan

- b. pidana dengan syarat
 - 1) pembinaan di luar lembaga
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
 - c. pelatihan kerja
 - d. pembinaan dalam lembaga dan
 - e. penjara.
- 2) Pidana tambahan terdiri atas :
 - a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. pemenuhan kewajiban adat.
 - 3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
 - 4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.
 - 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.⁵¹

Pidana tambahan yang dimaksud dalam “pemenuhan kewajiban adat” adalah denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat Anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental Anak.

Pasal 79 SPPA :

- 1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.
- 2) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.
- 3) Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak.
- 4) Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang.

Dalam hal “maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa” adalah maksimum ancaman pidana penjara terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau

⁵¹ Harrys Pratama, *Op.cit* hal 168

undang-undang lainnya Tindakan yang dapat dijatuhkan bagi anak pelaku tindak pidana adalah berupa:

Pasal 82 SPPA :

- 1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:
 - a. pengembalian kepada orang tua/Wali
 - b. penyerahan kepada seseorang
 - c. perawatan di rumah sakit jiwa
 - d. perawatan di LPKS
 - e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/ atau pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah atau badan swasta
 - f. pencabutan surat izin mengemudi dan/atau
 - g. perbaikan akibat tindak pidana
- 2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
- 3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 83 SPPA :

- 1) Tindakan penyerahan Anak kepada seseorang dilakukan untuk kepentingan Anak yang bersangkutan.
- 2) Tindakan perawatan terhadap Anak dimaksudkan untuk membantu orang tua/wali dalam mendidik dan memberikan pembimbingan kepada Anak yang bersangkutan.

Meskipun anak dikembalikan kepada orangtua, wali, atau orang tua asuh anak tersebut akan tetap dibawah pengawasan dan bimbingan pembimbing kemasyarakatan. Dalam hal anak diserahkan kepada seseorang yaitu penyerahan kepada orang dewasa yang dinilai cakap, berkelakuan baik dan bertanggungjawab serta dipercayai oleh Hakim dan juga anak sebagai terdakwa. Apabila Hakim berpendapat bahwa orangtua, wali atau orangtua asuh tidak memberikan pendidikan dan pembinaan yang lebih baik, maka Hakim dapat menetapkan anak tersebut ditetapkan dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak untuk mengikuti

pendidikan, pembinaan dan pelatihan kerja. Latihan kerja dimaksudkan untuk memberikan bekal keterampilan kepada anak misalnya dengan keterampilan mengenai pertukangan, pertanian, perbengkelan, tata rias dan sebagainya.

Sehingga setelah selesai menjalani pelatihan kerja anak tersebut dapat hidup secara mandiri dan mempunyai keterampilan khusus. Pada prinsipnya pendidikan, pembinaan dan pelatihan kerja diselenggarakan oleh Pemerintah di Lembaga Pemasyarakatan Anak atau Departemen Sosial, tetapi dalam hal kepentingan anak menghendaki Hakim juga dapat menetapkan anak yang bersangkutan untuk diserahkan kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan seperti pesantren, panti sosial, lembaga sosial lainnya dengan memperhatikan agama si anak.

d. Pengaturan Hukum Positif Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 disahkan Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 9 November 2016, dan juga telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H. Laoly pada tanggal yang sama yakni 09 November 2016.

Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional wajib mendapatkan perlindungan dari negara sesuai dengan ketentuan UUD 1945 yang menyatakan bahwa anak berhak atas perlindungan dari kekerasan.

Pesatnya arus globalisasi dan dampak negatif dari perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, memunculkan fenomena baru kekerasan

seksual terhadap anak. Kekerasan seksual terhadap perempuan adalah perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampokan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi.⁵² Kekerasan seksual yang terjadi pada anak merupakan kejahatan serius (*serious crime*) yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat.

UUD 1945 mencantumkan bahwa Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Seiring dengan pesatnya arus globalisasi dan dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kekerasan terhadap anak khususnya yang berkaitan dengan kekerasan seksual semakin meningkat tajam.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang salah satu perubahannya menitikberatkan pada pemberatan sanksi pidana terhadap

⁵²Abdul Wahid, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung, Refika Aditama, hal 32

pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Perubahan Undang-Undang tersebut belum menurunkan tingkat kekerasan seksual terhadap anak secara signifikan.

Negara perlu mengambil langkah-langkah yang optimal dan komprehensif dengan tidak hanya memberikan pemberatan sanksi pidana, juga menerapkan bentuk pencegahan (preventif) dengan memberikan tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Untuk menyikapi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, Presiden telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada tanggal 25 Mei 2016.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tersebut telah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat untuk kemudian disahkan menjadi Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) UUD 1945. Anak-anak yang melakukan tindak pidana kesusilaan tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pidana mati, seumur hidup, atau penjara, dan tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini dimaksudkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis maupun metodologis. Dari proses penelitian tersebut diadakan Analisa dan Kontruksi terhadap data yang telah disimpulkan dan diolah.

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya, selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.⁵³

Adapun ruang lingkup penelitian dimaksudkan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas agar tidak mengambang. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kepada Pelaku Tindak Pidana Yang Membujuk Anak Melakukan Pencabulan Dalam Putusan Nomor 07/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pwt

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada studi kepustakaan dan mencari konsep-konsep, pendapat-pendapat prosedural hukum yang berasaskan bahan hukum yang dilakukan dengan prosedur pengumpulan bahan secara studi kepustakaan.

⁵³ Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, hal 38

C. Metode Pendekatan Masalah

Sesuai dengan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Kasus

Metode pendekatan kasus dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisis kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang harus dipahami dalam pendekatan ini adalah ratio decidendi atau reasoning yaitu pertimbangan Majelis Hakim untuk mencapai keputusan, yakni Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : 07/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pwt yaitu dalam pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan.⁵⁴

2. Pendekatan Perundang-Undangan

Metode pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani yaitu (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak) selain itu permasalahan juga akan didekati dengan menganalisis Putusan Nomor 07/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pwt⁵⁵

D. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif, maka sumber hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum sekunder

⁵⁴Panggabean, 2014, *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Bandung, P.T Alumni, hal 169

⁵⁵Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenadamedia Group, Halaman 133

yaitu dengan melakukan penelitian pustaka kemudian mengkaji bahan-bahan hukum yang diperoleh. Bahan hukum tersebut meliputi data primer, data sekunder, dan data tersier yakni sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Data primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Adapun yang termasuk sebagai data primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi yaitu :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak
- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- e. Putusan Pengadilan Nomor 07/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pwt

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu buku-buku hukum termasuk skripsi, disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum yang terkait. Disamping itu juga, pendapat para ahli, tulisan-tulisan hukum, sumber dan internet yang relevan dan bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti.

3. Data Tersier

Data tersier yaitu bahan hukum yang mengandung data primer dan data sekunder, yaitu kamus hukum serta hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti

E. Metode Penelitian

Adapun penelitian ini metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan

1. Dalam penelitian ini, bahan hukumnya yaitu data primer perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
2. Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan perlindungan anak

F. Analisis Bahan Hukum

Bahan yang diperoleh akan dianalisis normatif kualitatif, yaitu analisis terhadap isi Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 07/Pid.Sus-anak/2017/PN/Pwt Tentang Analisis Pidanaan Terhadap Anak Yang melakukan Tindak Pidana Pencabulan, kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang ada pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.

